



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 465/VI.02/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, telah ditunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/646/VI.02/HK/2018;
- c. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/276/VI.04/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditunjuk kembali Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Nama : Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M., M.EP.
N I P : 19601009 198603 1 011
Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD;

KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/646/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-6-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.